



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar warga negara, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa meningkatnya perubahan iklim, terjadinya globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam, adanya risiko usaha, dan sistem pasar yang dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Paser, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PERBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA
IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan.
6. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan.
7. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.

8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh Gross Ton).
10. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
12. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
17. Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
18. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil dan Nelayan

Buruh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

19. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta jasa penunjang perikanan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
21. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Nelayan, Nelayan Kecil, Nelayan Buruh dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- c. pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Nelayan Kecil; dan
- b. Nelayan Buruh.

Pasal 5

(1) Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Pembudidaya Ikan Kecil; dan
- b. Penggarap Lahan Budidaya Ikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. potensi Sumber Daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
- c. rencana tata ruang wilayah;
- d. potensi lahan dan air;
- e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;

- i. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- j. jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
- k. aspirasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

- a. strategi; dan
- b. kebijakan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 11

Strategi Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana usaha Perikanan;
- b. pemberian kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan;
- c. pemberian jaminan kepastian usaha;
- d. fasilitasi jaminan risiko Penangkapan Ikan; dan
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

Pasal 12

Strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi kemitraan usaha Perikanan;
- c. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- d. penguatan kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 13

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dengan mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- c. partisipasi masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, terintegrasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Buruh;
- c. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
 1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar); dan
 2. pembesaran lahan Budidaya Ikan paling luas 2 ha (dua hektar);
- d. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
 1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
 2. pembesaran lahan Budidaya Ikan paling luas 5 ha (lima hektar);
- e. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
 1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
 2. pembesaran lahan budidaya ikan paling luas 2 ha (dua hektar); dan
- f. penggarap lahan budi daya ikan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Pasal 18

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
 - b. pengelolaan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. lahan dan air guna keperluan usaha;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran antara lain meliputi:
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah usaha.
- (4) Prasarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan garam; dan
 - e. kolam penampung air.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilihat dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

- (6) Nelayan dan Pembudidaya Ikan berkewajiban ikut serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana usaha.

Pasal 19

Setiap Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyediakan prasarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua

Pemberian Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang meliputi:

- a. sarana penangkapan ikan; dan
- b. sarana pembudidayaan ikan.

Pasal 21

Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a antara lain:

- a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan; dan
- b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 22

Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b antara lain:

- a. induk, benih, dan bibit;
- b. pakan;
- c. obat Ikan;
- d. fasilitasi pengujian pada laboratorium kesehatan ikan;
- e. alat pemanen;
- f. pompa air;

- g. keramba jaring apung; dan
- h. sarana pembudidayaan lainnya.

Pasal 23

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyediakan sarana usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Ketiga

Pemberian Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
- b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.

Pasal 25

Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan:

- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
- b. fasilitasi pemasaran ikan melalui pasar lelang;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional; dan
- e. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.

- (2) Pengembangan system pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui promosi komoditas Perikanan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Jaminan Resiko Penangkapan Ikan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau memfasilitasi perlindungan kepada Nelayan atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan/atau
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan perusahaan asuransi.

Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha Perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan pada Nelayan Buruh melalui:

- a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan; atau
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Perikanan.

Pasal 32

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Kemitraan Usaha Perikanan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

Pasal 34

- (1) Fasilitas kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan dalam:
- a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, dan penggarap lahan budidaya dalam membuat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pemberian Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- 2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c berupa:
- a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi Perikanan;
 - d. ketersediaan bahan baku;

- e. harga ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. wabah penyakit ikan; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kelima

Penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 38

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berbentuk:

- a. KUB;
- b. Koperasi perikanan; dan
- c. Pokdakan.

Pasal 39

Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.

Pasal 43

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan secara:

- a. perseorangan; dan/atau
- b. berkelompok.

Pasal 44

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- c. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. pendanaan; dan
- e. pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI PASER,

ttd

.....

....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PASER,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (..... /.....)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini nelayan dan pembudi daya ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi

nelayan dan pembudidaya ikan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha perikanan.

Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi nelayan dan pembudidaya ikan agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi nelayan dan pembudidaya ikan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan;

- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan serta kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha penangkapan ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4⁰C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil perikanan yang dilakukan secara terus-menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR